

Jakarta, 07 Oktober 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	54 / PUU - XVII - / 2019
Hari	Senin
Tanggal	7 Oktober 2019
Jam	13.59

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.

AIDA MARDATILLAH, S.H.

EKO IBNUHAYYAN, S.H., M.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, HP 081284118686 / 085777945500 Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Percetakan Negara XI.A No. 23/24, RT. 008/RW.005, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Auliya Khasanofa, S.H., M.H
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. KS Tubun III W2 No. 30B, RT.008/RW.007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : Kexia Goutama
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. PLN Blok A 10/34, RT.001/RW.008, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 6 ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (**Selanjutnya disebut UU 15/2006**) (**Bukti P.1**) dan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (**Selanjutnya disebut UU 15/2004**) (**Bukti P.2**), yang menyatakan :

UU 15/2006

Pasal 6 ayat (3), menyatakan :

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Terhadap frasa : “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*”

UU 15/2004

Pasal 4 ayat (1), menyatakan :

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Terhadap frasa : “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*”

Bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 23E ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) (**Bukti P.3**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
- dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir

Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 terhadap UUD 1945**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

Pasal 28D ayat (1) UUD 1924

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

4. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 - KTP**), sebagai pembayar Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (**Bukti P.5 - NPWP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Nomor 7/2 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengangkatan Dosen Tetap Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (**Bukti P.6 - SK Pengangkatan**) yang mengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
5. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.7 - KTP**), sebagai pembayar Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (**Bukti P.8 - NPWP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Tangerang dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian (BPH) UMT No. 23/KEP/III.bph-umt/D/2014 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang (**Bukti P.9 - SK Pengangkatan**) yang mengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

6. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.10 – KTP**), yang masih menjalankan Pendidikan sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.11 – KTM**).

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

7. Bahwa selain sebagai dosen, dalam aktivitasnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga aktif di Organisasi yang bernama **Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA)**, dimana **PEMOHON I** menjabat sebagai Divisi Riset, Jurnal dan Publikasi Ilmiah, dan **PEMOHON II** Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (**Bukti P.12 – Surat Keputusan Nomor 0041/KEP/I.3/D/2019 tentang Revisi Pengangkatan Pengurus Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah Masa Jabatan 2018-2022.**)
8. Bahwa Pengertian **Dosen** adalah seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Artinya dalam hal ini, tindakan melakukan pembenahan terhadap lembaga-lembaga Negara yang dilakukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** melalui cara yang konstitusional

(Jihad Konstitusioal” adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, karena antara institusi Negara dengan Rakyat ada hubungan kausal (*Causal Verband*). Sehingga hubungan kausal tersebut memberikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) kepada **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**.

9. Bahwa selain menjalankan aktivitasnya sebagai Dosen, PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai penggiat Hukum tata Negara (**MAHUTAMA**), memiliki *concern* menegakan nilai-nilai konstitusionalisme (JIHAD KONSTITUSI) dalam memperbaiki sistem ketatanegaran yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
10. Bahwa upaya utama yang sering dilakukan oleh **PEMOHON I** dalam melakukan “JIHAD KONSTITUSI” terhadap institusi lembaga Negara yang oleh Pembentuk Undang-Undang diberikan kewenangan yang tidak sesuai dengan amanat Konstitusi. Serta dalam penalaran yang wajar, berpotensi secara pasti dapat memakan lembaga Negara lainnya. Sehingga terbangun suatu kekuasaan dalam suatu lembaga Negara incasu BPK untuk dapat mengancam lembaga Negara lainnya.
11. bahwa Wewenang Konstitusional BPK sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hal tersebut haruslah dimaknai secara terbatas hanya mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja sebagaimana kewenangan Utama

BPK yang diberikan oleh UU 15/2006. Artinya tidak dapat dilakukan penambahan kewenangan diluar dari wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hal tersebut juga termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Namun dalam perjalanannya pasca diundangkannya UU 15/2004, terdapat penambahan kewenangan yang diberikan kepada BPK yakni kewenangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Selanjutnya disebut PDTT) dimana kewenangan PDTT tersebut adalah kewenangan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja (vide Pasal 4 ayat (4) dan Penjelasan Umum huruf B angka 3 UU 15/2004). Kemudian kewenangan tersebut dimasukan kedalam UU 15/2006. Secara konstitusional kewenangan menurut **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan wewenang konstitusional yang diberikan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

12. Bahwa disisi lain, PDTT merupakan kewenangan yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf f UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap frasa Tujuan tertentu tidak memiliki kejelasan tujuan dan tidak memiliki kejelasan rumusan, sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum yang

- seharusnya dipenuhi suatu materi muatan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 6 huruf I UU 12/2011).
13. Bahwa hal tersebut mengakibatkan terjadinya potensi *Abuse of Power* yang dapat disalahgunakan oleh institusi BPK dalam melaksanakan kewenangannya terhadap seluruh lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga potensi tersebut dapat menghambat jalannya proses pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Apabila hal tersebut terjadi, maka setiap tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang paling dirugikan adalah warga Negara. Inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya kerugian konstitusional bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam menjalankan tugasnya sebagai Akademisi saat harus menjelaskan terkait Konstitusionalitas PDTT serta maksud dan Tujuan PDTT kepada publik maupun kepada Mahasiswa ditempat mereka mengajar pada saat ada peristiwa PDTT kepada suatu lembaga Negara padahal lembaga Negara itu sudah mendapatkan Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat sebelumnya dilakukan Pemeriksaan keuanga maupun pemeriksan kinerja.
14. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga sering diundang sebagai pemateri dalam kegiatan Training terkait "*Legislative Drafting*" di Lembaga negara independent, maupun di universitas dan organisasi profesi. Selain itu **PEMOHON I** dan **PEOHON II** juga sering diundang dalam Focus Group Discussion (FGD) di

instansi pemerintah seperti kementerian maupun pemerintahan daerah untuk memberikan keterangan ahli dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap kesempatan, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sering ditanya terkait dengan dasar konstitusional kewenangan PDTT yang dimiliki BPK, karena sering kali instansi Pemerintah yang sudah berkali-kali mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih juga dilakukan PDTT. Terhadap hal ini, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** menjelaskan sebagaimana pengetahuan yang dimiliki yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** karena secara pengetahuan yang dimiliki, PDTT tidak memiliki dasar konstitusionalitas yang kuat. namun ternyata dalam UU hal tersebut tetap di masukan sebagai dasar BPK melakukan PDTT.

15. Bahwa sebagai contoh, pada tahun 2017 BPK pernah melakukan PDTT kepada Lembaga KPK atas permintaan Panitia Khusus Hak Angket DPR saat KPK sedang gencar-gencarnya melakukan Proses Penegakan Hukum terhadap dugaan tindak Pidana Korupsi kasus E-KTP dan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh tiga auditor BPK. Padahal menurut juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan Media sebenarnya BPK rutin memeriksa KPK, karena memang di Pasal 20 UU KPK itu, KPK bertanggung jawab pada publik, dari aspek keuangan

itu pemeriksaan dilakukan oleh BPK. (**Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171009091743-12-247061/pemeriksaan-khusus-bpk-serangan-balik-politis-ke-kpk>**).

16. Bahwa mengutip kedudukan hukum Para Pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, dimana secara prinsip memiliki posisi serta kedudukan yang sama, yakni para pemohon dalam Putusan No. 49/PUU-IX/2011 adalah Dosen dari beberapa Perguruan Tinggi, juga merupakan Penggiat Hukum Tata Negara yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2011 yang mengatur tentang Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi. Demikian juga dengan Kedudukan Hukum **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam permohonan ini, merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Norma "*Aquo*" yang mengatur tentang kewenangan PDDT pada BPK.
17. Bahwa Para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 mendeskripsi mengenai hubungan antara lembaga-lembaga negara (pemerintah dalam arti luas) dengan warga negara juga digambarkan oleh Iutisone Salevao berikut ini (lihat: Iutisone Salevao, Rule of Law, Legitimate Governance and Development in the Pacific, Asia Pacific Press at the Australian National University, Canberra, 2005, h. 72):

“...government is the government of the people. This is not mere pandering to the dictates of socialist thought; it is rather a reassertion of the proper status of the people in their mortal creation, the state, and a proper delineation of the often-nebulous connection between the government and the governed.”

18. Dikarenakan negara adalah hubungan antara pemerintahan (lembaga negara) dengan yang diperintah (warga negara), maka setiap tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang paling dirugikan adalah warga negara (vide Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 hal. 12-13);
19. Bahwa menurut para pemohon dalam Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, lembaga negara merupakan institusi yang diciptakan untuk menjalankan kehendak rakyat, maka sesungguhnya seluruh lembaga negara harus merepresentasikan kehendak rakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk mempermudah dilaksanakannya tugas dan kewenangan yang diamanahkan warga negara maka dibentuklah cabang-cabang kekuasaan tertentu. Secara umum cabang kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga (*trias politica*), yaitu; cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam teori ketatanegaraan agar setiap cabang kekuasaan dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka antara sesama cabang-cabang kekuasaan tersebut dilaksanakan fungsi saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) tanpa berupaya mempengaruhi satu dan yang

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

lainnya. Fungsi saling mengawasi tersebut sangat penting untuk mencegah kegagalan cabang kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya. Itu sebabnya jika dalam penyelenggaraan negara terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara, maka warga negara adalah pihak yang paling dirugikan. Ketidakberfungsian lembaga negara dengan baik menyebabkan sia-sianya amanat/penyerahan kedaulatan yang diberikan rakyat kepada organ-organ negara; (vide. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, hal. 14).

20. Bahwa terhadap **PEMOHON III** adalah mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara yang mengalami kerugian konstitusional dalam mendapatkan penjelasan terkait kedudukan PDTT dalam sistem pemeriksaan yang ada di BPK. Dimana PEMOHON III mengalami kesulitan dalam memahami kedudukan PDTT akibat masuknya PDTT dalam ketentuan norma "a qup" namun setelah dipelajari lebih lanjut tidak ada penjelasan yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam memahami PDTT.
21. Bahwa terhadap seluruh uraian diatas, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional yang bersifat potensial pasti bagi **PARA PEMOHON** atas eksistensi frasa "*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*" dalam Ketentuan Norma "*Aquo*". Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PARA**

PEMOHON, maka dapat dipastikan kerugian yang bersifat potensial pasti yang dialami **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

22. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PARA PEMOHON**, yakni:

UU 15/2006

Pasal 6 ayat (3), menyatakan :

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

UU 15/2004

Pasal 4 ayat (1), menyatakan :

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Terhadap frasa : “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*”

bertentangan dengan :

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan :

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa BPK RI adalah lembaga Negara yang diberikan kewenangan secara konstitusional **untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara** yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Bahwa BPK memiliki kedudukan sebagai lembaga tinggi Negara yang bebas dan mandiri, dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
3. Bahwa untuk melaksanakan wewenang Konstitusional, BPK diberikan kewenangan dalam UU BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) antara lain:
 - a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

- waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

Selain wewenang diatas, pada Pasal 10 BPK juga memiliki kewenangan, diantaranya:

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
 - (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
 - (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
4. Bahwa selain kewenangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU 15/2006, BPK RI juga dapat memberikan Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Kemudian dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah (vide Pasal 11 UU 15/2006).

5. Bahwa semua kewenangan tersebut diberikan kepada BPK untuk menjalankan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan Negara. (vide Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006).
6. Bahwa dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Negara oleh BPK, diatur dalam undang-undang tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab Negara incas U U 15/2004.
7. Bahwa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (vide. Pasal 6 ayat (3) UU 15/2006 jo. Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004).
8. Bahwa terhadap jenis wewenang melakukan tugas PD TT diberikan kepada BPK pasca diubahnya UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK menjadi UU 15/2006 untuk

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

menyelaraskan dengan UU 15/2004 yang mengatur tentang PDTT, dimana pemberian wewenang diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU 15/2004 yang menyatakan :

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan **pemeriksaan dengan tujuan tertentu.***
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*
- (3) *Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.*
- (4) **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).**

9. Bahwa kemudian ruang lingkup PDTT dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan :

“Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah“.

10. Bahwa lebih lanjut, penjelasan tentang PDTT dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum huruf B, angka (3) yang menyatakan :

*“Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan **dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.** Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.”*

11. Bahwa secara normatif, BPK dapat melaksanakan tugas PDDT apabila ada permintaan dari DPR/DPRD untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hal ini diatur dalam Ketentuan Norma Pasal 21 ayat (3) UU 15/2004 yang menyatakan *“DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan”*. kemudian pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU 15/2004 menyatakan *“Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, **dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu**”*.
12. Bahwa artinya terhadap permintaan DPR/DPRD untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan pilihan PDDT, tentunya sangat memiliki tendensi politik dan dapat dijadikan sebagai instrument yang berpotensi disalahgunakan karena tidak adanya kejelasan terkait tentang pelaksanaan PDDT dalam UU 15/2004 maupun dalam UU 15/2006 dibandingkan dengan jenis Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yakni jenis pemeriksaan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap pengelolaan laporan keuangan (jenis pemeriksaan keuangan) dan terhadap pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sementara terhadap PDDT dikatakan pada Pasal 4 ayat (4) UU 15/2004 adalah jenis

pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) UU 15/2004

13. Bahwa artinya ketidakjelasan instrument wewenang yang diberikan kepada BPK dalam melaksanakan tugas PDTT akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan dapat berpotensi disalahgunakan oleh “oknum” BPK dalam melaksanakan tugasnya.
14. Bahwa apalagi dalam melaksanakan tugas PDTT, pemeriksa diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU 15/2004, yang menyatakan :

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.*
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.*
- d. meminta keterangan kepada seseorang.*
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.*

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

Pasal 11

“Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.”

15. Bahwa artinya, apabila ditinjau secara sistematis antar norma dalam UU 15/2004, PDTT menimbulkan ketidakjelasan makna dan tujuan, oleh karenanya tidak memberikan kepastian hukum serta rentan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu untuk dapat menguntungkan oknum tertentu, karena dalam menjalankan PDTT tidak ada kejelasan aturan dalam UU 15/2004 termasuk dalam UU 15/2006. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sebagai salah satu Prinsip Negara Hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
16. Bahwa PDTT juga menimbulkan Persoalan Konstitusionalitas (isu konstitusionalitas) karena tidak memiliki kejelasan makna atas tujuan tertentu yang dimaksud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - 16.1. *Pertama*, Sebagai UU organik UU 15/2006 tidak memberikan penjelasan terkait dengan PDTT. Namun Pengertian PDTT dijelaskan pada huruf B angka 3 dalam bagian Penjelasan UU 15/2004 (yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

yang menjelaskan yang dimaksud PDTT adalah *pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, **di luar** pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative.*

Padahal basis kewenangan Konstitusional BPK adalah **Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara**, yang apabila dimaknai secara tekstual gramatikal maka makna dari frasa Pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara yang menjadi wewenang konstitusional BPK adalah kewenangan Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Sehingga apabila ada kewenangan lain di luar kedua wewenang konstitusional Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 maka sejatinya, kewenangan itu adalah inkonstitusional, karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif.

Pemberikan kewenangan terhadap BPK oleh Konstitusi bersifat eksplisit dan limitatif karena jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 23E ayat (1) BPK diberikan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, kemudian pada bagian penutup BAB VIIIA

tentang BPK, pada Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur **dengan undang-undang**. Artinya ketentuan yang dapat diatur dengan undang-undang incasu UU 15/2006 adalah kewenangan yang masih dalam konteks wewenang untuk **memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara** yang menjadi wewenang konstitusional BPK, karena dalam ketentuan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 tidak secara eksplisit memberikan keleluasan bagi pembentuk undang-undang untuk menambahkan kewenangan lain tidak masuk dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh konstitusi.

Sebagai contoh, terhadap lembaga Negara yang wewenangnya dapat diperluas melebihi dari wewenang yang diberikan dalam UUD 1945 adalah lembaga yang diatur dalam **Pasal 24A ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan :

*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, **dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang**.*

Jika kita mencermati ketentuan norma diatas, Mahkamah Agung diberikan wewenang konstitusional untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah

undang-undang terhadap undang-undang. Namun pada frasa terakhir dikatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karenanya wewenang Mahkamah Agung dapat ditambahkan ataupun diperluas selama diberikan oleh Undang-Undang.

Berbeda dengan Mahkamah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional secara eksplisit dan limitatif oleh UUD 1945, sehingga ketika Undang-Undang memberikan wewenang lain dalam undang-undang yang tidak diberikan oleh UUD 1945, maka saat wewenang itu diuji konstitusionalitasnya maka kewenangan itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti apa yang termuat dalam **Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013** tentang kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014**, tanggal 13 Februari 2014, Paragraf [3.20] alinea kedua, yang mengatakan :

“Selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal ini Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original inten, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur tentang lembaga neagra dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya.”

Hal demikian juga berlaku kepada lembaga Komisi Yudisial yang oleh **UUD 1945 Pasal 24B ayat (1)** diberikan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. sementara dalam ketentuan ayat Pasal 24B ayat (4) tidak diatur sebagaimana ketentuan **Pasal 24A ayat (1) UUD 1945**, maka saat UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 14A

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

ayat (2) dan ayat (3), UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 13A ayat (2), UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3), yang memberikan kewenangan lain selain yang diberikan dalam **Pasal 24B ayat (1) UUD 1945** yakni kewenangan Komisi Yudisial dalam Proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan Tata Usaha Negara. Saat diuji ke Mahkamah Konstitusi maka kewenangan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu termuat dalam Pertimbangan **Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015** pada paragraf [3.9], yang menyatakan :

“Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial”

16.2. *Kedua*, Frasa PDTT dalam Ketentuan Norma “*Aquo*” diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara yang kemudian dijelaskan secara rigid dalam Lampiran VII tentang standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta Lampiran VIII tentang standar Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Namun kemudian Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 diubah dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 yang dalam Lampirannya tidak lagi memasukan tentang Standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta lampiran tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara rigid hingga mengatur pada tingkat teknis dilakukannya PDTT.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya, pengaturan serta penjelasan terkait tentang PDTT yang sebelumnya mengatur secara rigid hingga teknis pelaksanaan PDTT dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini tentunya telah membuat keberadaan kewenangan PDTT dalam Ketentuan Norma "*Aquo*" semakin menimbulkan ketidakpastian hukum. apalagi jika ketentuan

Office :

teknis PDDT diatur dalam produk dibawah Peraturan BPK yakni Keputusan BPK dan/atau Keputusan Ketua BPK yang bersifat Konkrit, dan individual (*Beschikking*), ini tentunya telah melanggar asas-asas Keputusan TUN.

15.3.Oleh karenanya, ketidakpastian tersebut tentunya telah bertentangan dengan Semangat Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

PDDT DITINJAU SECARA ORIGINAL INTENT UUD 1945

17. Bahwa apabila kita melihat pembahasan pembentuk UUD 1945 dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Buku VII tentang Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Tahun 2010. Semangat pembentuk undang-undang dasar saat itu memang untuk melakukan penguatan lembaga dan perluasan kewenangan BPK.
18. Namun penguatan lembaga dan perluasan kewenangan BPK dimaksud dapat dilihat pada beberapa kutipan pembahasan dibawah ini (halaman 373-374), sebagai berikut:

Pada Rapat PAH III BP MPR ke-1, 7 Oktober 1999 dengan Ketua Rapat yaitu Ketua PAH III, Harun Kamil, pandangan mengenai penguatan lembaga-

lembaga negara, termasuk di dalamnya lembaga yang terkait dengan keuangan negara antara lain tercermin dari pendapat Hamdan Zoelva (F-PBB). Ia menginginkan adanya peninjauan ulang seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk BPK, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut.

“Kita meninjau ulang seluruh lembaga, pasal-pasal mengenai lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara, termasuk eksekutif, termasuk Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, BPK dan DPA.”

Andi Mattalatta dari F-PG juga memberikan penekanan terkait dengan materi yang dipandang penting segera dibahas sebagai prioritas dalam pembahasan UUD 1945, termasuk BPK. Andi Matalatta mengusulkan sebagai berikut.

“Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan semua pasal-pasal yang menyangkut dua hal, yang pertama adalah pembatasan kewenangan Presiden, dan yang kedua pasal-pasal yang mempunyai semangat untuk meningkatkan peran kualitas kinerja dari lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat dan lembaga-lembaga pengontrol jalannya pemerintahan. Seperti pasal-pasal yang menyangkut MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, peningkatan peran Kejaksaan Agung dari lembaga pemerintahan menjadi lembaga negara kalau disepakati”

Aberson M. Sihaloho dari F-PDIP juga mengusulkan agar pasal mengenai BPK menjadi salah satu pembahasan dalam perubahan. Ia mengatakan sebagai berikut.

Office :

“Kemudian BPK juga harus dibentuk oleh DPR. Jadi ada dua kekuasaan negara yang dibentuk secara langsung adalah legislatif dan eksekutif, dan kemudian yang secara tidak langsung oleh DPR, yaitu Mahkamah Agung dan BPK. Itulah yang harus kita pertegas nanti dalam pasalnya.”

Lebih lanjut, pada pembahasan perubahan kedua, kembali dibahas terkait tentang perluasan wewenang dan ruang lingkungannya, (halaman 376-377) sebagai berikut:

Mengawali pembicaraan, Agun Gunandjar Sudarsa, juru bicara F-PG, menekankan perlunya perluasan kewenangan BPK dengan menyatakan sebagai berikut.

“Perlunya pengaturan lebih jelas mengenai hal keuangan negara. Mengenai hal ini tentunya menyangkut keberadaan lembaga auditif Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga bank sentral Bank Indonesia. Lembaga BPK harus semakin diberdayakan dan wewenangnya diperluas ruang lingkungannya sehingga mencakup pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara baik APBN, APBD, BUMN, BUMD, dana bantuan atau pinjaman luar negeri, dan dana non-budgeter.”

Selanjutnya, F-KB melalui juru bicaranya Abdul Khaliq Ahmad menyatakan bahwa BPK harus mendapat kewenangan yang lebih besar. Selengkapannya, ia mengatakan sebagai berikut.

“Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara lebih diberdayakan, perlu lebih diberdayakan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari negara.

Lembaga pengawasan sejenis yang dibentuk oleh eksekutif, yakni BPKP misalnya, harus dibubarkan atau dilakukan penggabungan dengan BPK. Pembubaran BPKP atau penggabungan dengan BPK perlu dilakukan, karena kehadiran dan tugas BPKP tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik, karena ia hanyalah badan kelengkapan eksekutif yang melaporkan hasilnya kepada Presiden. Untuk itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak agar BPKP segera dibubarkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran BPK dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.”

19. Bahwa apabila kita melihat proses pembahasan perubahan UUD 1945 diatas, maka semangat pembentuk UUD terkait dengan Penguatan dan Perluasan wewenang BPK sama sekali tidak membahas terkait tentang penambahan kewenangan PDDT BPK. Namun terkait dengan pembahasan ruang lingkup serta keinginan untuk membubarkan BPKP dengan melakukan penggabungan dengan BPK.
20. Selain itu, penguatan terhadap lembaga BPK yang dimaksud pembentuk UUD adalah dengan membuat BAB tersendiri yang mengatur tentang BPK, dimana jika kita melihat rumusan UUD 1945 (naskah asli), pengaturan tentang BPK digabungkan dalam BAB VIII tentang Hal Keuangan, Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan : *“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara*

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”.

21. Sehingga, sebagai bentuk penguatan eksistensi BPK dalam Konstitusi, Pembentuk UUD menginginkan agar BPK diatur dalam BAB tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam risalah sidan pembahasan (halaman 377) sebagai berikut:

Lukman Hakim Saifuddin yang menjadi juru bicara F-PPP menyampaikan usulan agar BPK diatur dalam bab tersendiri, sebagaimana diutarakan sebagai berikut.

“Di samping lembaga negara MPR, pembaharuan lembaga-lembaga negara lainnya dalam arti untuk lebih memberdayakannya masih perlu dilakukan sehingga kita akan lebih membatasi banyak hal yang pengaturannya hanya diserahkan rinciannya pada undang-undang organik seperti yang ada dalam Undang-undang selama ini. Kami ulangi, seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar selama ini. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, semua lembaga negara yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dipertahankan keberadaannya dan ditata kembali termasuk menata struktur dalam rangka mengatur struktur Undang-Undang Dasar itu sendiri, misalnya dengan menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Bab tersendiri”

Mengenai masalah keuangan dan lembaga audit, Hamdan Zoelva yang mewakili F-PBB, mengusulkan

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

agar dilakukan pemisahan dalam dua bab yang berbeda antara masalah keuangan dengan masalah BPK.

“Untuk masalah keuangan ini fraksi kami berpendapat bahwa antara masalah keuangan dengan masalah Badan Pemeriksa Keuangan perlu diatur secara terpisah dalam dua Bab yang terpisah dalam Undang-Undang Dasar ini. ... Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, fraksi kami berpendapat bahwa perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini susunan dan kedudukan serta kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, hubungannya dengan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara yang lainnya serta tatacara pengangkatan pimpinannya.”

22. Bahwa artinya, secara original intent **Pasal 23E ayat (1) UUD 1945**, wewenang BPK dalam melakukan PDTT tidak memiliki basis konstitusional. Berbeda dengan wewenang BPK dalam melakukan Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja yang masuk dalam pembahasan Pembentuk UUD 1945. Hal itu tentunya membuktikan bahwa ketentuan Norma “Aquo” tidak sesuai/bertentangan dengan semangat Original Intent pembentukan Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945.
23. Bahwa terkait dengan Pembahasan Pembentuk Undang-Undang saat merumuskan UU No. 15 Tahun 2004 yang lebih dahulu memasukan wewenang BPK dalam melakukan PDTT, tidak dapat kami telusuri lebih dalam karena Risalah Rapat Kerja RUU tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diberikan oleh bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI hanya Risalah Rapat ke-32, jenis rapat ke-8, tanggal 9 Juni 2004 sebanyak 9 (Sembilan) lembar yang merupakan pembahasan terakhir sebelum RUU dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Dalam risalah rapat kerja tersebut, tidak ditemukan pembahasan tentang masuknya wewenang BPK untuk melakukan PDTT. namun sudah masuk pada pembahasan akhir tentang hasil pemeriksaan akuntan Publik dapat dievaluasi hasilnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga Perwakilan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, selain itu pembentuk UU juga membahas tentang batasan kewenangan secara imperatif BPK memerintahkan lembaga Perwakilan, tapi lembaga Perwakilan punya kewenangan untuk ditindaklanjuti.

24. Bahwa demikian pula dengan Pembahasan Rapat Kerja Pembentuk UU saat merumuskan UU No. 15 Tahun 2006, yang kami telusuri dalam Risalah sidang, pembahasan

Ketua Rapat:

Oleh karena itu saya lanjutkan ke DIM No. 41 saya bacakan naskah RUU usulan DPR Pasal 6 ayat (1) *“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, lembaga, bank Indonesia, badan usaha milik Negara, badan layanan umum, badan*

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

usaha milik daerah dan badan lain yang mengelola keuangan Negara.

*Sekarang Penjelasannya adalah “keuangan Negara yang dimaksud meliputi semua unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang yang mengatur keuangan Negara, yang dimaksud dengan badan lain antara lain badan hukum milik Negara, yayasan, dana pensiun yang mendapatkan fasilitas Negara dan badan swasta yang menerima atau mengelola uang Negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan Negara, pemeriksaan kinerja **dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu**”*

Sementara naskah Undang-undang sebagai usulan Pemerintah adalah sebagai berikut: “BPK bertugas memeriksa dan mengelola keuangan tanggung jawab neagra yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga neagra lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan badan lain yang mengelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Penjelasannya adalah sebagai berikut “termasuk dalam Pemerintah pusat adalah Sekretariat Jenderal atau unit pelaksana pada lembaga Negara. Yang dimaksud dengan badan lain antara lain Badan Hukum Milik Negara, Yayasan, dana pension yang mendapat fasilitas Negara dan badan swasta yang menerima dan atau mengelola uang Negara”, pemerintah juga memberikan masukan untuk ayat 1 a yaitu “dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan pubic berdasarkan ketentuan Undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib dilaporkan kepada BPK dan dipublikasikan

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

penjelasannya terhadap perusahaan Negara atau daerah yang pemeriksaannya dilakukan oleh akuntan public sesuai dengan undang-undang. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang sah oleh BPK. Undang-undang dimaksud antara lain, Undang-undang mengenai BUMN, Perseroan Terbatas, dan Pasar Modal.”

25. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Risalah Sidang RUU BPK, kewenangan PDTT merupakan usulan yang diajukan dari DPR RI, namun tidak dijelaskan secara rigid hal itu dibuktikan dengan tidak jelasnya pengaturan PDTT dalam UU 15/2006, sementara dalam naskah UU 15/2006 usulan Pemerintah tidak memasukan PDTT menjadi kewenangan BPK.
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PDTT yang dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan “*Aquo*” merupakan kewenangan pemeriksaan **di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja** sebagaimana dinyatakan dalam huruf B angka 3 pada bagian Penjelasan UU 15/2004 telah bertentangan dengan **Pasal 23E ayat (1) UUD 1945** karena merupakan bentuk penambahan kewenangan yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan norma **Pasal 23E ayat (1) UUD 1945**. Selain itu, ketentuan norma “*Aquo*” juga bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** karena tidak

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

memberikan kepastian hukum sebagaimana menjadi prinsip utama dalam Negara Hukum (**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**) karena tidak memiliki kejelasan makna PDTT maupun ketentuan yang menjadi batasan dapat dilakukannya PDTT terhadap Lembaga Negara atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara Terhadap frasa "*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*" Bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan :

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap frasa "*dan Pemeriksaan dengan tujuan*

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.

tertentu” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara Terhadap frasa “*dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa
Y&V
LAW OFFICE

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

Yohanes Mahatma Pambudianto

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H., M.H.

Aida Mardatillah

AIDA MARDATILLAH, S.H.

Eko Ibnuhayyan

EKO IBNUHAYYAN, S.H., M.H.

Office :

Komplek Ruko, Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II.
Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 Jakarta Pusat 10160.